



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1970

TENTANG

**PANGLIMA KOMANDO WILAYAH PERTAHANAN WILAYAH-WILAYAH
SUMATERA, JAWA, KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA, MALUKU
DAN IRIAN BARAT UNTUK MENGKOORDINIR TUGAS-TUGAS MUSPIDA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 1969 yang menetapkan adanya suatu Badan Kowilhan yang membina dan mengendalikan semua kegiatan operasional atas seluruh potensi/kekuatan HANKAMNAS yang berada didalam wilayah Kompartemennya, dipandang perlu untuk menundjuk para Pangkowilhan sebagai Koordinator Muspida diwilajahnya masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 1969 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 137/M tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini menundjuk para Panglima-panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan) wilayah-wilayah Sumatera, Djawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat untuk mengkoordinir tugas-tugas Musjawarah Pimpinan Daerah yang ada didalam lingkungan wilayahnya masing-masing.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI.